

BAB II

KESENJANGAN JAMINAN JURU BAHASA ISYARAT DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA DENGAN STANDAR INTERNASIONAL

2.1 Urgensi Jaminan Juru Bahasa Isyarat dalam Peradilan Pidana

Berkurang maupun hilangnya kemampuan mendengar dan/atau berbicara tentu memberikan jarak dalam komunikasi. Beragam akses dapat diberikan guna memperkecil jarak ini. Salah satunya dengan memberikan jaminan juru bahasa isyarat. Namun, sebelum itu, penting untuk membahas karakteristik kelompok Tuli (*deaf*) dan/atau bisu ini sehingga mendapat gambaran relasinya jaminan juru bahasa isyarat dalam proses peradilan pidana.

Kemampuan mendengar dan berbicara seseorang dapat menurun maupun hilang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kelainan genetik, terinfeksi kuman saat dalam kandungan, terlahir prematur hingga infeksi toxoplasma, rubella, cidomegalovirus maupun herpes. Saat dewasa pun seseorang masih berpeluang menjadi Tuli (*deaf*) dan bisu baik itu karena benturan keras, masuknya benda asing, trauma atas suara yang terlampau keras maupun mengidap penyakit seperti diabetes, tumor otak. Penyebab yang berbeda-beda ini berpengaruh pula pada tingkat gangguan. Banyak orang yang mengatasinya dengan menggunakan alat bantu dengar (ABD) sebagai akses dalam komunikasi lisan. Seperti namanya, alat bantu dengar merupakan alat yang dipasang pada telinga seseorang untuk membantunya mendengar. Walaupun demikian, dengan menggunakan ABD masih sulit memahami pembicaraan karena tidak dapat membedakan kata, apalagi di ruangan yang bising. Namun, setidaknya ABD dapat merangsang kinerja organ pendengaran agar tidak menurun drastis.

Tiap orang yang Tuli pun mempunyai kemampuan berbahasa yang berbeda. Sejak kapan seseorang menjadi Tuli mempengaruhi kemampuan bahasa mereka. Jika seseorang sudah menjadi Tuli sejak lahir maupun kehilangan kemampuan mendengar sebelum belajar bahasa saat usia di bawah tiga tahun (*batita*) yang kemudian disebut Tuli prabahasa, maka ia menjadi tidak punya kemampuan bahasa lisan yang baik (sulit berbicara). Hal inilah yang menyebabkan sejumlah Tuli cenderung menjadi bisu pula. Terlebih lagi, menggunakan metode pembacaan gerak bibir (*lip reading*) menjadi sangat sulit dilakukan karena banyak kata/istilah yang mempunyai gerak bibir yang sama. Misalnya, untuk kata 'sapu' dan 'sabun' yang mempunyai gerakan bibir yang sama. Hal ini juga berdampak pada rendahnya kemampuan membaca mereka. Berbeda halnya dengan seseorang menjadi Tuli setelah belajar bahasa sebelumnya. Ia cenderung punya kemampuan bahasa yang lebih baik.

Perbedaan tersebut kemudian mempengaruhi bagaimana tiap individu Tuli bergaul. Mereka yang merupakan Tuli prabahasa membentuk komunitas dan berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa isyarat yang mereka sebut sebagai budaya Tuli. Mereka juga tidak menilai diri sebagai kelompok disabilitas, melainkan kelompok minoritas linguistik. Sementara itu, mereka yang menjadi Tuli saat dewasa cenderung tidak bergaul dalam komunitas Tuli dan menerapkan budaya orang dengar dalam kesehariannya. Hal ini dicirikan dari bagaimana mereka berkomunikasi secara verbal maupun melakukan pembacaan gerak bibir.

Lebih lanjut, bahasa isyarat yang umumnya digunakan di Indonesia adalah Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dan Sistem Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI). BISINDO

merupakan bahasa isyarat yang berkembang secara alami dalam komunitas Tuli bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. BISINDO juga berbeda tata bahasanya dengan bahasa lisan Indonesia yang digunakan orang-orang dengar, mencakup fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatis dan unsur lainnya. Sebaliknya, SIBI mirip dengan Bahasa Indonesia yang menggunakan awalan dan akhiran dalam tata bahasanya. Dikarenakan SIBI merupakan sistem untuk merepresentasikan tata bahasa lisan Indonesia yang dibuat oleh pemerintah dan diberlakukan secara resmi di sekolah luar biasa sejak tahun 1994.

Sekalipun BISINDO kurang populer dibandingkan dengan SIBI, namun BISINDO lebih diterima di kalangan komunitas Tuli. Dikarenakan SIBI tercipta tanpa melibatkan komunitas Tuli dan lebih banyak mengadopsi *American Sign Language*. Alasan lainnya karena BISINDO menyesuaikan dialek daerah setempat yang menyebabkan BISINDO tiap daerah di Indonesia menjadi berbeda-beda. Salah satu perbedaan terletak pada isyarat pengejaan huruf. Akan tetapi, perbedaan itu tak menjadi persoalan karena sekitar 80% isyarat pengejaan huruf dari satu daerah ke daerah lain masih mirip. Sekalipun berbeda, diantara mereka bisa saling bertukar informasi sehingga pada akhirnya sama-sama mengerti.

Keberadaan bahasa isyarat pun berpengaruh atas hadirnya layanan juru bahasa isyarat (*interpreter*). Peranan pihak ketiga sebagai juru bahasa isyarat ini tentunya mempermudah komunikasi antara Tuli berbahasa isyarat dengan lawan bicaranya yang tidak berbahasa isyarat. Dikarenakan juru bahasa isyarat adalah individu yang bertugas menjurubahasakan dari bahasa isyarat ke bahasa lisan maupun sebaliknya pada saat itu juga (*real time*). Di Indonesia sendiri juru bahasa isyarat baru muncul sekitar tahun 2000. Juru bahasa isyarat yang dibutuhkan pun yang berkualifikasi baik sehingga bisa dipahami dengan benar, tanpa adanya multi-interpretasi, tidak bermakna ganda dan jelas.

Selain dengan bahasa isyarat, metode komunikasi berbasis visual seperti tulisan juga bisa jadi pilihan. Layanan dengan metode tulisan yang bersifat *real time* maupun yang tidak juga mulai bermunculan seperti aplikasi transkrip maupun layanan juru ketik. Akan tetapi, dinilai kurang efektif pada Tuli yang menggunakan bahasa isyarat dalam kehidupan sehari-harinya karena struktur bahasa yang berbeda antara bahasa isyarat dengan bahasa tulis Indonesia. Dalam bahasa isyarat tidak menggunakan pola kalimat subjek, predikat, objek dan keterangan (S-P-O-K), juga kata dan istilah yang digunakan dalam bahasa isyarat cenderung lebih sederhana.

Juniati Effendi yang merupakan Direktur Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Indonesia (PLJ) menuturkan bahwa pendidikan formal di sekolah juga memiliki pengaruh terhadap kemampuan komunikasi Tuli saat bersaksi di pengadilan. Seorang Tuli yang tidak bersekolah biasanya akan lebih banyak memberikan keterangan menggunakan gestur atau gerak tubuh dibandingkan saksi Tuli yang bersekolah. Maka dari itu, idealnya saksi Tuli yang tidak bersekolah itu diberikan akses dua juru bahasa isyarat yang berasal dari kelompok dengar maupun kelompok Tuli.

Berdasarkan karakteristik di atas, maka diketahui bahwa setiap individu Tuli (*deaf*) dan/atau bisu punya metode komunikasinya masing-masing yang dipengaruhi berbagai faktor. Oleh sebab itu, demi terpenuhinya aksesibilitas bagi Tuli (*deaf*) dan/atau bisu, maka perlu diingat untuk mengutamakan metode komunikasi yang menjadi pilihan mereka, metode komunikasi yang biasa mereka gunakan secara alami. Bahkan sejak terjadinya kontak pertama kali. Kemampuan untuk mengakses keadilan pun menjadi sangat penting dalam upaya menikmati hak asasi manusia termasuk dalam proses peradilan pidana. Tersedianya akses juru bahasa isyarat maupun metode komunikasi lainnya bagi Tuli (*deaf*) dan/atau bisu

akan berpengaruh terhadap ketersediaan korban untuk melapor maupun penemuan kebenaran materiil.

Pertama, hubungan akses juru bahasa isyarat maupun metode komunikasi lainnya bagi Tuli (*deaf*) dan/atau bisu dengan ketersediaan korban untuk melapor. Seorang Tuli (*deaf*) dan/atau bisu yang telah menjadi korban tindak pidana mungkin ingin melaporkan kejahatan yang dialaminya itu ke polisi dan memberikan tuntutan ke pelaku. Akan tetapi, dengan absennya fasilitas fisik yang ramah disabilitas menuju kantor polisi, ketidakmampuan polisi berkomunikasi secara jelas dengannya maupun ditolaknya akses informasi yang bisa dimengerti olehnya akan membuat korban dengan korban Tuli (*deaf*) dan/atau bisu tidak bisa menggunakan haknya sebagai korban.

Misalnya, ketika diperiksa oleh penyidik tanpa akses juru bahasa isyarat, cara komunikasi korban Tuli (*deaf*) dan/atau bisu dapat disalahpahami sebagai sikap diam, tidak kooperatif maupun melawan.

Apalagi jika penyidik hanya dididik untuk membaca ekspresi wajah pelaku secara umum, tanpa pernah mengetahui budaya komunitas Tuli (*deaf*) dan/atau bisu yang menekankan ekspresi wajah sebagai bagian dari komunikasi bahasa isyarat mereka. Akibatnya, cara komunikasi korban Tuli (*deaf*) dan/atau bisu itu bisa semakindisalahpahami. Bisa jadi yang bersangkutan malah disangkasebagai pelaku yang sesungguhnya. Hal ini merupakan gambaran bagaimana ketidakmampuan polisi berkomunikasi secara jelas dengan korban Tuli (*deaf*) dan/atau bisu yang dapat membuat terjadinya kesalahpahaman. Dampak yang lebih luas lagi, korban Tuli (*deaf*) dan/atau bisu mencabut aduannya maupun enggan melapor karena tindak pidana biasa yang terjadi pada masa depan.

Kedua, hubungan akses juru bahasa isyarat maupun metode komunikasi lainnya bagi Tuli (*deaf*) dan/atau bisu dengan penemuan kebenaran materiil. Akses juru bahasa isyarat bisa membantu majelis hakim, jaksa maupun penasihat hukum dalam menggali informasi terkait peristiwa pidana dari saksi/terdakwa yang Tuli (*deaf*) dan/atau bisu. Di sisi lain, juru bahasa isyarat juga membantu saksi/terdakwa yang Tuli (*deaf*) dan/atau bisu untuk memahami keseluruhan proses hukum. Hal ini akan berimplikasi lebih luas lagi pada kualitas putusan yang dihasilkan hakim. Oleh karena itu, jaminan juru bahasa isyarat ini sudah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi Tuli (*deaf*) dan/atau bisu bahkan perlu didahulukan sebelum membicarakan pendampingan dari penasihat hukum.

2.2 Jaminan Juru Bahasa Isyarat Berdasarkan Standar Internasional

Dalam membicarakan jaminan atas juru bahasa isyarat, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas akan menjadi rujukan utama karena memuat jaminan hadirnya akses bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi hak dasarnya maupun jaminan atas kesempatan yang sama layaknya individu lainnya. Adapun muatan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang berkaitan dengan jaminan juru bahasa isyarat terletak pada *Article 8* yang membahas soal peningkatan kesadaran. Negara peserta punya kewajiban untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penghormatan terhadap hak dan martabat penyandang disabilitas. Selain itu, negara juga berkewajiban mempromosikan kesadaran akan kapabilitas dan kontribusi penyandang disabilitas. Dengan sadarnya aparat penegak hukum dan masyarakat atas kapabilitas dan kontribusi penyandang disabilitas, maka kesadaran atas akses juru bahasa isyarat sebagai hak yang paling mendasar bagi Tuli (*deaf*) dan/bisu juga akan meningkat. Dikarenakan tidak terpenuhinya akses juru bahasa isyarat dapat menurunkan kapabilitas dan

kontribusi saksi/terdakwa Tuli (*deaf*) dan/bisu dalam penyelesaian kasus hukumnya sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya.

Selanjutnya, pada *Article 9* soal aksesibilitas menjelaskan adanya kewajiban untuk menyediakan jaminan penerjemah bahasa isyarat profesional untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik. Serupa juga dengan *Article 21* pada bagian (b) dan (e)-nya yang menyebutkan adanya kewajiban untuk menerima dan memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat, braille, komunikasi augmentatif dan alternatif dan semua cara, bentuk dan format, komunikasi lainnya yang dapat diakses sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam interaksi resmi serta kewajiban mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat. Tambahan lagi, penyandang disabilitas memiliki hak atas dasar kesamaan dengan orang lain untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan terhadap identitas budaya dan linguistik mereka yang khusus termasuk bahasa isyarat dan budaya orang tuna rungu seperti yang diutarakan ada *Article 30*.

Sementara itu, dalam konteks hukum *Article 5* angka (2) penyandang disabilitas harus bebas atas diskriminasi yang fundamental dan mendapatkan jaminan hukum yang sama dan efektif terhadap diskriminasi yang fundamental itu. *Article 12*. Hal ini didukung dengan adanya kewajiban negara peserta untuk menyediakan akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas setara dengan individu lainnya melalui penyediaan akomodasi prosedural sesuai usia untuk memfasilitasi peran mereka baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk ketika menjadi saksi dan semua tahapan hukum sebagaimana disebutkan pada *Article 13* angka (1). Untuk mencapai akses yang efektif terhadap keadilan itu, orang yang bekerja di sektor administrasi seperti polisi dan petugas di lembaga pemasyarakatan diberikan pelatihan yang sesuai.

Pada Februari 2020, *International Principles and Guideline on Acces to Justice for Persons with Disabilities* hadir sebagai turunan dari CRPD. Prinsip dan panduan ini memuat hal-hal yang lebih teknis untuk membuat peradilan lebih ramah disabilitas. Pertama, terdapat prinsip bahwa penyandang disabilitas pun berkapasitas legal dan punya hak yang sama seperti individu lainnya di mata hukum. Adapun yang dimaksudkan adalah memberikan pelayanan berkeadilan yang membuat penyandang disabilitas dapat menggunakan haknya termasuk dukungan sehingga diperlukan dari polisi, pengadilan dan hukum.

Maka dari itu, negara peserta wajib memahami kesamaan hak yang dimiliki penyandang disabilitas, mendukung pemenuhan hak mereka dalam berbagai tipe peradilan dan pertemuan, menyingkirkan atau mengubah aturan yang mengandung doktrin ketidakmampuan penyandang disabilitas untuk diadili termasuk melarang individu lain lain berbicara maupun mengambil keputusan mewakili mereka ketika yang bersangkutan punya kemampuan untuk berkontribusi, memiliki aturan yang mengamanatkan polisi untuk melakukan pembaharuan dan mendukung penyandang disabilitas menggunakan hukum, jika diperlukan memberikan fasilitator agar penyandang disabilitas memahami apa yang terjadi dalam proses hukum, memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak untuk menggunakan cara lain yang sah dalam mencari keadilan.

Kedua, terdapat prinsip polisi dan pengadilan harus memastikan dukungan dan membuat perubahan yang diperlukan supaya penyandang disabilitas bisa menggunakan layanan mereka. Adapun yang dimaksudkan adalah penyandang disabilitas dilayani secara berkeadilan saat menggunakan pelayanan dari polisi dan pengadilan. Salah satunya dengan memastikan semua komunikasi dan informasi aksesibel untuk berbagai jenis penyandang disabilitas. Ketiga, terdapat prinsip penyandang disabilitas punya hak untuk mendapat surat

legal dan informasi dalam kondisi yang baik dan dengan cara yang mereka bisa pahami. Maka dari itu, negara peserta wajib memastikan penyandang disabilitas paham akan surat yang butuh mereka balas atau hal yang dikerjakan, memastikan penyandang disabilitas mendapatkan informasi yang jelas dalam bahasa sehari-hari mereka tentang apa yang akan terjadi dan apa yang diharapkan, memastikan penyandang disabilitas mendapat dukungan dalam mengakses informasi, memastikan penyandang disabilitas mendapat informasi dalam berbagai cara seperti bahasa isyarat, video, aksesibel *website*, layanan bantuan via telepon, *loop* induksi maupun sistem lain yang diperlukan orang dengan alat bantu dengar, keterangan di bawah gambar dan video, braille, *EasyRead and plain language* dan bantuan komunikasi

Keempat, terdapat prinsip penyandang disabilitas punya hak yang sama seperti individu lainnya untuk tahu hak hukumnya dan dilayani secara adil oleh polisi, pengadilan dan hukum. Maka dari itu, negara peserta wajib memastikan polisi maupun siapa pun yang pertama kali berkomunikasi dengan penyandang disabilitas terkait tindak pidana yang terjadi untuk tidak merespon mereka secara tidak adil atas dasar disabilitas yang dimiliki, melainkan mereka harus menemukan apa yang mereka butuhkan maupun mendengarkan kesaksiannya dengan bersungguh-sungguh, mempunyai aturan yang bisa menghentikan seseorang yang mengontrol dan mengambil keuntungan dari penyandang disabilitas yang terlibat dengan polisi dan pengadilan, memastikan dukungan yang membantu penyandang disabilitas memilih bagaimana mereka membela diri dan bersaksi di pengadilan.

Di luar itu, ICCPR juga mempunyai muatan yang berkaitan dengan jaminan juru bahasa isyarat. Pada *Article 27* membahas orang yang berada dalam kelompok minoritas bahasa tidak boleh diabaikan dalam masyarakat. Mereka berhak menikmati budayanya, diakui dan bisa menggunakan bahasa mereka. Dalam konteks hukum pun, *Article 14* bagian (a) dan (f) memberikan jaminan bahwa siapapun yang berstatus sebagai tersangka berhak diberitahukan tindak pidana yang dituduhkan padanya dengan secepatnya dan dalam bahasa yang dimengertinya dan jika ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan, akan diberikan bantuan penerjemah cuma-cuma. Hal ini juga didukung dengan jaminan kedudukan sama di hadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dari *Article 26*.

2.3 Jaminan Juru Bahasa Isyarat Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur pula soal jaminan juru bahasa. Kitab Hukum Acara Pidana, misalnya. Pada Pasal 53 ayat (1)-nya mengamanatkan bahwa tersangka atau terdakwa kapan saja berhak atas juru bahasa selama pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan. Pemenuhan hak atas juru bahasa ini dilatarbelakangi permasalahan adanya tersangka atau terdakwa yang tidak paham Bahasa Indonesia sehingga tidak mengerti apa yang didakwakan terhadap dirinya. Tak terbatas pada itu saja, penggunaan juru bahasa juga dimaksudkan agar terdakwa bisa secara bebas mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan. Adapun yang bertanggungjawab menunjuk dan menyumpah juru bahasa itu agar ia menerjemahkan dengan benar apa yang perlu diterjemahkan adalah hakim ketua sidang sebagaimana disebutkan pada Pasal 177 ayat (1). Diisyaratkan pula bahwa sang juru bahasa tidak boleh merangkap sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Lebih mengkhhusus lagi terhadap penyandang disabilitas orang yang bisu dan/atau Tuli yang tidak dapat menulis, hakim ketua sidang punya kewenangan untuk mengangkat orang yang pandai bergaul dengan yang bersangkutan menjadi seorang penerjemah. Meskipun demikian, terdapat sebuah pengecualian apabila yang bersangkutan dapat menulis.

Dikarenakan dalam KUHAP dinyatakan bahwa hakim ketua sidang akan berkomunikasi dengan orang yang Tuli (*deaf*) dan/atau bisu lewat tulisan baik itu berupa pertanyaan maupun teguran. Baru kemudian dibacakan. Hal yang sama juga berlaku untuk jawaban dari Tuli (*deaf*) dan/atau bisu itu. Lebih lanjut, terkait frasa ‘pandai bergaul’ yang disyaratkan itu dijelaskan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai orang yang mampu berbicara berbahasa isyarat dengan orang yang Tuli (*deaf*) dan/atau bisu yang menjadi tersangka atau pun saksi setidaknya berusia 15 tahun.

Di luar KUHAP, terdapat Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU Penyandang Cacat). Hadirnya UU Penyandang Disabilitas atas kesadaran bahwa isu disabilitas berada dalam lingkup hak asasi manusia yang perlu dijamin kesamaan haknya maupun partisipasi penuh dari penyandang disabilitas itu sendiri. Hal ini sekaligus menggeser paradigma disabilitas sebagai suatu kelainan yang patut dikasihani (*charity based*) sehingga pemenuhan hak terbatas pada jaminan sosial, rehabilitasi dan peningkatan kesejahteraan sosial yang sebelumnya termuat dalam UU Penyandang Cacat.

Adapun kini penyandang disabilitas dijamin haknya untuk diakui sebagai subjek hukum, mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum maupun memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. Lebih lanjut, penting untuk penyandang disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Akomodasi yang layak itu sendiri berarti modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Akomodasi yang layak dalam pelayanan publik tersebut pun diperolehnya secara optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi. Bentuknya berupa pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Tak hanya itu, akomodasi yang layak juga terdapat dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat maupun mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses. Adapun akomodasi yang layak yang dimaksud adalah digunakan dan diperolehnya fasilitas komunikasi berupa bahasa isyarat.

Apabila penyandang disabilitas mendapatkan jaminan atas hak-haknya sebagaimana dipaparkan di atas, maka sudah barang tentu terdapat pihak lain yang wajib memenuhi hak-hak tersebut, diantaranya adalah pemerintah dan aparat penegak hukum. Mengenai hal ini termuat pada Pasal 28 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Begitu pula dengan lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Dalam perkembangannya, hadir Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (PP Akomodasi yang Layak) yang mengatur lebih spesifik terkait akomodasi yang layak dan mulai berlaku usai diundangkan pada 20 Juli 2020. Di sini disebutkan lembaga penegak hukum mana saja yang punya kewajiban menyediakan akomodasi yang layak, diantaranya Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Tak hanya itu, jika ada lembaga penegak hukum lain yang masih terkait proses peradilan juga wajib menyediakan akomodasi yang layak.

Di luar lembaga penegak hukum, masyarakat juga dapat berperan serta dalam pemberian akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Adapun bentuknya dapat berupa pendampingan penyandang disabilitas dalam proses peradilan, pemantauan terhadap proses peradilan penanganan perkara penyandang disabilitas,

penelitian dan pendidikan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan, dan/atau pelaksanaan sosialisasi mengenai hak penyandang disabilitas serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Akomodasi yang layak pun menyesuaikan ragam penyandang disabilitas dan diberikan dalam setiap proses peradilan. Adapun akomodasi yang layak yang dimaksud adalah layanan yang bebas dari perlakuan diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi efektif, pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan, penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum hingga penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.

Atas dasar tersebut, penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas pemasyarakatan dituntut untuk mengembangkan komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas. Caranya dengan penyandang disabilitas memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi. Dalam pelaksanaan akomodasi yang layak itu, lembaga penegak hukum menyediakan pendamping disabilitas, penerjemah dan/atau petugas lain yang terkait. Terkait dengan penerjemah, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yaitu pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan penyandang disabilitas serta mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya. Lebih lanjut, guna mengakomodasi penerjemah, maka lembaga penegak hukum dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga, atau organisasi penyandang disabilitas untuk menghadirkan penerjemah.

Selain layanan, akomodasi yang layak juga berupa sarana dan prasarana yang menyesuaikan dengan kondisi hambatan penyandang disabilitas maupun kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sarana dan prasarana yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang memiliki hambatan pendengaran dan wicara adalah papan informasi visual, media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya dan/atau alat peraga.

Pada Desember 2020, diterbitkan Pedoman Pelaksanaan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1692/DJU/SKPS.00/12/2020. Dokumen yang selanjutnya disebut Pedoman Penyandang Disabilitas di PT dan PN ini memiliki substansi yang kurang lebih sama dengan PP Akomodasi yang Layak. Hanya ada beberapa tambahan seperti penyandang disabilitas berhak mendapatkan standar prioritas pada saat mendapatkan pelayanan di pengadilan, menggunakan fasilitas/alat bantu yang sudah disediakan oleh pengadilan dengan tanpa adanya pembatasan dalam penggunaan fasilitas itu maupun ruangan di pengadilan, mendapatkan penyampaian informasi proses beracara di pengadilan yang bisa diakses baik dalam bentuk *audiobook*, *leaflet*, *booklet* atau dengan gambar-gambar dengan bahasa yang sederhana, dan mendapatkan penerjemah yang sudah memenuhi persyaratan berupa bersertifikat penerjemah bahasa isyarat, pandai bergaul, berinteraksi dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan penyandang disabilitas serta mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya. Selain itu, terdapat penambahan penilaian personalnya dari segi psiko-sosial yang dibantu pekerja sosial. Kemudian, sudah ada formulir penilaian personal yang penjelasan, dan pengisiannya dibantu oleh Petugas Kepaniteraan Muda Hukum pada PTSP.

Apabila standar internasional dan sistem hukum Indonesia tersebut di atas dihimpun dalam bentuk tabel, maka akan dihasilkan prinsip-prinsip umum penyandang disabilitas dan prinsip-prinsip khusus mengenai akses saksi/terdakwa yang Tuli (*deaf*) dan/atau bisu dalam proses peradilan pidana.

Tabel 2.3.1.

Prinsip Umum dan Prinsip Khusus

PRINSIP UMUM	PRINSIP KHUSUS
<p>PRINSIP INKLUSIFITAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akses juru bahasa isyarat & lainnya sesuai dengan kebutuhan disabilitas • Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum soal hak-hak disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia layanan pendamping & juru bahasa isyarat serta sarana-prasarana • Tersedia penilaian personal terhadap kondisi medis, kejiwaan & psikososial disabilitas • Kewajiban aparat penegak hukum ikut pelatihan pelayanan disabilitas
<p>PRINSIP AKSESIBILITAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya finansial memadai untuk disabilitas mengakses keadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendanaan akomodasi yang layak diperoleh dari APBN, APBD, dan anggaran lain yang sah

2.4 Kesenjangan Sistem Hukum Indonesia dengan Standar Internasional

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, jaminan terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya bagi Tuli (*deaf*) dan/atau bisu dalam sistem hukum Indonesia dari waktu ke waktu berkembang ke arah yang lebih inklusif. Meskipun demikian, bukan berarti sistem hukum Indonesia luput dari kekurangan. Apabila dilakukan perbandingan, maka ditemukan kesenjangan antara sistem hukum Indonesia dengan standar internasional yang ada. Adapun penjelasannya akan dibahas dalam sub bab berikut ini.

Pertama, mengenai Pasal 178 KUHAP yang tidak bersesuaian dengan standar internasional. Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa ketentuan Pasal 178 yang membatasi akses juru bahasa isyarat dengan syarat kemampuan saksi/terdakwa yang Tuli dan/atau bisu berlawanan dengan ketentuan CRPD pada Pasal 12 yang menyebutkan, “*Akses bahasa isyarat dan akses lainnya harus sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam interaksi resmi*”. Masih dalam ketentuan CRPD, juga terdapat Pasal 21 huruf (b) yang berbunyi, “*Harus memberi akses yang tepat saat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.*”

CRPD sendiri berlaku dalam konteks hukum di Indonesia karena telah diratifikasi melalui diundangkannya UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada 10 November 2011. Dengan diratifikasinya CRPD belum menjamin pelaksanaannya sesuai harapan. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan guna mempermudah realisasi setiap ketentuan yang diatur pada CRPD itu. Hal itulah yang menjadi alasan diterbitkannya UU Penyandang Disabilitas. Ketentuan terkait akses yang sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas pun turut diatur dalam UU Penyandang Disabilitas pada Pasal 24-nya.

Dalam menentukan ketidaksesuaian tersebut sebagai sebuah kesenjangan perlu dianalisis menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan asas *lex specialis derogat legi generali* adalah diberlakukannya aturan yang bersifat lebih khusus daripada aturan yang bersifat umum guna

mengharmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, pemberlakuannya pun tidak bersifat mutlak, melainkan berpedoman pada 1) Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; 2) Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis*; dan 3) Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Dalam konteks KUHAP dengan UU Penyandang Disabilitas, keduanya sederajat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dan sejumlah ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas berada dalam lingkungan hukum acara pidana seperti KUHAP. Ditambah lagi, materi muatan UU Penyandang Disabilitas mengatur secara khusus akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam mengikuti proses pidana, membuatnya dapat mengesampingkan pemberlakuan KUHAP. Salah satu ketentuan yang dapat dikesampingkan adalah Pasal 178 KUHAP.

Secara umum, proses peradilan pidana disabilitas akan berlangsung sebagaimana peradilan biasa diberlangsungkan menurut Pasal 35 UU Penyandang Disabilitas. Akan tetapi, mengenai akses apa yang bisa dipilih oleh seorang saksi/terdakwa yang Tuli dan/atau bisu menggunakan landasan UU Penyandang Disabilitas dan PP Akomodasi yang Layak. Dikarenakan terdapat ketentuan yang menyatakan lembaga penegak hukum berkewajiban menyediakan akomodasi yang layak. Lembaga penegak hukum yang dimaksud diantaranya Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, akomodasi yang layak sendiri adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Adapun akomodasi yang layak yang dimaksud berupa penyediaan pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya, secara optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi oleh lembaga penegak hukum. Kemudian, hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum ini juga dijamin dan dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Turunannya, PP Akomodasi yang Layak pun mengatur lebih lanjut ketentuan penerjemah yang dimaksud dalam UU Penyandang Disabilitas. Seorang penerjemah disyaratkan harus pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan penyandang disabilitas serta mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya. Lebih lanjut, guna mengakomodasi penerjemah, maka lembaga penegak hukum dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga, atau organisasi penyandang disabilitas untuk menghadirkan penerjemah. Singkat kata, mengenai akses pilihan penyandang disabilitas sudah secara khusus, dan komprehensif diatur baik dalam UU Penyandang Disabilitas maupun PP Akomodasi yang Layak sehingga ketentuan Pasal 178 KUHAP tidak berlaku lagi.

Kedua, dalam *International Principles and Guideline on Access to Justice for Persons with Disabilities* terdapat kewajiban negara peserta untuk siapa pun yang pertama kali berkomunikasi dengan penyandang disabilitas terkait tindak pidana yang terjadi termasuk polisi bertugas mulai dari merespon kebutuhan mereka, mendengarkan kesaksiannya dengan bersungguh-sungguh, menghindarkan penyandang disabilitas dari pihak yang mengontrol dan mengambil keuntungan dari mereka sampai dengan memastikan dukungan atas akses yang digunakan membela diri dan bersaksi di pengadilan. Hal semacam itu tak termuat dalam KUHAP, UU Penyandang Disabilitas, PP Akomodasi yang Layak maupun Pedoman Penyandang Disabilitas di PT dan PN. Serupa dengan itu memang ada yang namanya penilaian personal yang dinilai penting dalam menentukan hambatan yang dihadapi dan

pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sehingga mampu menjalani proses peradilan.

Namun, penilaian personal itu pengaturannya dalam PP Akomodasi yang Layak terbatas pada aparat penegak hukum mengajukan penilaian personal kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya maupun psikolog atau psikiater dalam rangka memenuhi akomodasi yang layak. Terdapat kekosongan hukum terkait siapa aparat penegak hukum yang dimaksud, sejak kapan dilakukan penilaian personal, dan bagaimana mekanisme pengambilan penilaian personal hingga dilimpahkan ke pengadilan. Sementara itu, Pedoman Pedoman Penyandang Disabilitas di PT dan PN sudah mengatur lebih spesifik yang mana petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menyediakan formulir penilaian personal bagi penyandang disabilitas. Kemudian, Petugas Kepaniteraan Muda Hukum pada PTSP berkewajiban menjelaskan, dan membantu proses pengisiannya sebelum diserahkan kepada panitera untuk dikomunikasikan kepada sekretaris terkait kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaannya dapat meminta saran dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater maupun pekerja sosial.

Bisa dikatakan, saat ini penilaian personal masih berpusat pada tingkat pengadilan. Apabila penilaian personal memang ditujukan untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas, maka idealnya dilakukan sejak tingkat penyidikan oleh kepolisian, dan tingkat penuntutan oleh kejaksaan. Padahal akses pilihan penyandang disabilitas yang diketahui melalui penilaian personal akan menunjang daya, dan pengetahuan hukum penyandang disabilitas untuk bersedia berpartisipasi baik sebagai saksi maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana. Lebih lanjut, dengan partisipasinya mereka secara aktif membantu majelis hakim, jaksa maupun penasihat hukum dalam menggali informasi untuk menjawab pertanyaan: 1) Apakah peristiwa yang terjadi benar merupakan tindak pidana? 2) Apakah orang yang didakwakan dalam proses acara itu benar pelaku tindak pidana yang sesungguhnya? Dengan kata lain, menemukan kebenaran materiil.

Penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari proses yang menyeluruh dan menerapkan prinsip *fair trial*. Kasus Lewis v. Truitt (1997) adalah gambaran bagaimana pelanggaran atas akses terhadap penyandang disabilitas pada tingkat penyidikan membuat pelanggaran atas hak bebas dari penyiksaan, dan penemuan tindak pidana berikut pelakunya pun gagal dilakukan. Singkat cerita, penyidik mendatangi kediaman David Lewis atas dugaan penculikan anak berusia 9 bulan dari mantan kekasihnya yang sudah meninggal dunia, Jacqueline Weaver. David Lewis mengklaim sang anak adalah darah dagingnya sendiri. Namun, penyidik hendak mengambil anak itu untuk menentukan hak asuhnya bersama Child Protective Services. Apalagi sang nenek juga sudah mengajukan hak asuh atas anak itu. David Lewis yang saat itu sedang bersama keluarga, dan teman-temannya, memutuskan kooperatif dengan penyidik.

Namun, salah satu teman David, Charles Lewis yang merupakan seorang Tuli memberitahu David untuk tidak langsung bertindak, melainkan menagih surat perintahnya. Penyidik mengatakan surat perintahnya tidak diperlukan karena David melakukan penculikan. Penyidik lantas berbicara secara lisan dengan Charles. Teman-teman yang lain menengahi sembari memberitahu bahwa Charles Lewis seorang Tuli yang tidak mengerti lisan. Ia hanya berkomunikasi dengan tulisan. Penyidik menolak percaya. Kemudian, tanpa izin memasuki rumah, dan melakukan kekerasan fisik terhadap Charles Lewis. Pada akhirnya, penyidik menerima sanksi biaya pemulihan atas tindakan diskriminasi terhadap disabilitas yang ia lakukan.

Berdasarkan penjelasan, dan ilustrasi di atas, ketentuan penilaian personal pada Pedoman Pelayanan Disabilitas PN & PT menjadi penting dalam upaya memenuhi kebutuhan akses sesuai pilihan penyandang disabilitas. Selain itu, ketentuan itu juga dapat mendorong instansi lainnya menyelenggarakan pelayanan disabilitas secara umum, maupun penilaian personal secara khusus. Selama penelitian ini berlangsung, tidak ditemukan peraturan internal dari kepolisian maupun kejaksaan terkait penilaian personal. Maka dari itu, mekanisme terkait penilaian personal dalam peradilan pidana secara komprehensif perlu diatur ke depannya. Tentunya harus menjawab tantangan ketidaksielarasan tiap instansi yang mungkin terjadi.